



PUTUSAN

Nomor 753/Pdt.G/2014/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Desember 2014 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 753/Pdt.G/2014/PA Blk, tanggal 23 Desember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2003, di Dusun Bassiu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/12/X/2003, tanggal 25 Oktober 2003,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 753/Pdt.G/2014 /PA.Blk



yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba.

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa, sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat apabila dalam keadaan mabuk;
 - c. Tergugat marah apabila Penggugat menasehati Penggugat untuk tidak minum minuman keras;
4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada tahun 2012, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari nafkah di Malaysia namun sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah lagi ada kabar beritanya dan bahkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya tidak pernah ada sehingga Penggugat hidup menderita dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat sejak tahun 2012 sampai sekarang;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 753/Pdt.G/2014 /PA.Blk



2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam hubungannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 101/12/X/2003, tanggal 25 Oktober 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;
- b. Saksi- saksi
Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 753/Pdt.G/2014 /PA.Blk



- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ipar Penggugat, sedang Tergugat suami Penggugat yang bernama Andi Sahiruddin;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2003 di Dusun Bassiu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Saksi mengetahui, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun dan ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya pernah rukun, namun sejak tahun 2012 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat suka mabuk setelah minum-minuman keras dan kalau dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah dan memukul Penggugat sehingga terjadi cekcok dan akhirnya bertengkar;
- Puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir tahun 2012, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sempat pamit kepada Penggugat untuk pergi mencari pekerjaan di Malaysia, namun sejak kepergian Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah pula mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah ada sekitar 2 tahun lamanya;
- Penggugat dan pihak keluarganya pernah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat, namun mereka juga sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat karena tidak pernah mengirim kabar berita tentang keberadaannya sampai sekarang;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 753/Pdt.G/2014 /PA.Blk



- Pihak keluarga Penggugat dan saya sendiri sering menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu kembalinya Tergugat dari kepergiannya, namun Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat.

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi bersempu dengan Penggugat, sedang Tergugat suami Penggugat yang bernama Andi Sahiruddin;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2003 di Dusun Bassiu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun dan ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya pernah rukun, namun sejak tahun 2012 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering cekcok dan bertengkar;
- Penyebabnya adalah Tergugat suka mabuk setelah minum-minuman keras dan kalau dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah dan memukul Penggugat sehingga terjadi cekcok dan akhirnya bertengkar;
- Puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2012, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sempat pamit kepada Penggugat untuk pergi mencari pekerjaan di Malaysia, namun sejak kepergian Tergugat tidak pernah

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 753/Pdt.G/2014 /PA.Blk



mengirim kabar dan tidak pernah pula mengirim nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan pihak keluarganya pernah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat, namun mereka juga sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat karena tidak pernah mengirim kabar berita tentang keberadaannya sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan saya sendiri sering menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu kembalinya Tergugat dari kepergiannya, namun Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan, dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 10 Oktober 2003,

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 753/Pdt.G/2014 /PA.Blk



Penggugat dan Tergugat hidup bersama rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena:

- a. Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk;
- b. Tergugat sering memukul Penggugat apabila dalam keadaan mabuk;
- c. Tergugat marah apabila Penggugat menasehati Penggugat untuk tidak minum minuman keras;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini 2 tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara khusus, maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya,

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 753/Pdt.G/2014 /PA.Blk



sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama sekitar 9 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2012 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat suka mabuk setelah minum-minuman keras dan kalau dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling komunikasi dan tidak saling mengunjungi, karena alamat Tergugat sudah tidak diketahui sampai sekarang;
- Bahwa sebelumnya keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 2 tahun hal tersebut sesuai dengan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 753/Pdt.G/2014 /PA.Blk



maksud pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 753/Pdt.G/2014 /PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 753/Pdt.G/2014 /PA.Blk



Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami, Hj. Nuraeni, S., S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

Hj. Nuraeni S., S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 753/Pdt.G/2014 /PA.Blk



ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	220.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).